

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di BUMD Kota Padang masih belum berjalan sama sekali. Berdasarkan data yang ada, ada 11 perusahaan swasta maupun BUMN yang memperkerjakan penyandang disabilitas, namun jumlah tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor BUMD tidak ada. Meskipun terdapat ketentuan dalam Perda Sumbar No.3/2021 yang mewajibkan BUMD memperkerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari total pekerja, realisasinya masih nihil. Beberapa BUMD seperti PT BPD Sumbar dan PDAM belum merekrut penyandang disabilitas karena alasan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi khusus dan penggunaan sistem outsourcing.
2. Pengawasan terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di BUMD Kota Padang tidak berjalan dengan maksimal sesuai target yang diharapkan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satu tantangan yang dihadapinya adalah kurangnya laporan dari perusahaan mengenai jumlah pekerja penyandang disabilitas yang telah direkrut, serta didalam regulasi yang mengatur tidak ada sanksi terhadap perusahaan yang

belum memenuhi kuota 2% dalam memperkerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

## **B. Saran**

Melihat permasalahan yang muncul dalam proses pengawasan terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan terutama di BUMD Kota Padang, maka peneliti berpendapat bahwa :

1. Pemerintah Kota Padang bersama-sama dengan DPRD segera melakukan revisi terkait Perda No.3/2021 agar apabila terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan kuota 2% bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di BUMD tidak dipenuhi, maka BUMD tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi yang berlaku. Sehingga hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan dengan berpedoman pada regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar tidak bertentangan secara hierarkis dan tetap menjamin kepastian hukum.
2. Pemerintah Daerah harus lebih optimal dalam melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada BUMD terkait kewajiban mereka dalam merekrut tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini perlu diperkuat, disertai dengan pemberian insentif kepada perusahaan yang telah mematuhi regulasi, seperti keringanan pajak atau penghargaan khusus. Pemerintah juga harus memastikan bahwa Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Pengawasan Ketenagakerjaan dapat beroperasi secara efektif dalam mendukung penyandang disabilitas agar memperoleh pekerjaan yang sesuai dan layak.

3. Diperlukannya peran dari pihak terkait yang berwenang dalam upaya penegakan Perda yang berlaku, yaitu peran dari Satpol-PP dalam melakukan tindakan upaya paksa di luar pengadilan atau represif non-yustisial terhadap BUMD yang tidak melaksanakan norma dalam Perda yang berlaku. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
4. BUMD atau perusahaan lainnya di Kota Padang perlu mengambil langkah lebih aktif dalam mempekerjakan penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka, memberikan pelatihan yang relevan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk lebih terbuka dalam melaporkan jumlah pekerja baik pekerja normal maupun penyandang disabilitas yang telah dipekerjakan, sehingga data tersebut dapat dievaluasi oleh instansi terkait.
5. Penyandang disabilitas diharapkan lebih proaktif dalam mencari kesempatan kerja yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi mereka. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta guna meningkatkan keterampilan kerja. Meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian untuk bersaing di dunia kerja juga menjadi hal penting agar peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan penyandang disabilitas sendiri, diharapkan pemenuhan hak tenaga kerja disabilitas dapat terlaksana dengan lebih efektif serta memberikan dampak positif bagi semua pihak.